

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan total warga negaranya mayoritas beragama Islam. Hampir 90% kegiatan sosial dan budaya Indonesia berbau keislaman. Semisal contoh dalam mengeluarkan zakat, baik individu atau perkeluarga maupun badan organisasi. Setiap tahunnya penduduk Indonesia kental eratannya dengan kegiatan membayar zakat, baik berupa zakat *maal* maupun zakat fitrah. Sebab pada dasarnya setiap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sebagian hak yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu.

Zakat merupakan salah satu kegiatan ibadah dan kewajiban sosial bagi setiap muslim sudah memiliki kekayaan dan sudah mencapai *nishob* dan kurun waktunya (*haul*). Tujuan dari membayar zakat yaitu mewujudkan kesetaraan keadilan ekonomi dalam kehidupan. Menurut *kholifah* Umar bin Al-khathab, zakat diperintahkan kepada setiap yang memiliki kekayaan dan mencapai *nishob* dan *haul*-nya untuk mengubah orang-orang yang semula menjadi miliknya *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar) zakat (Rofiq, 2004). Dalil yang mewajibkan orang mukmin untuk mengeluarkan zakat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs Al-Baqarah ayat 43 :

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dalam menunaikan zakat, masyarakat Indonesia dapat menunaikan melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga swasta yang bergerak dibidang penyaluran zakat (amil zakat). Di Indonesia pengelola zakat dibedakan

berdasarkan tingkat wilayahnya. Tingkatan tersebut terdiri dari BAZNAS dan LAZ tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan tabel data pengelola BAZNAS dan LAZ 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 2019 :

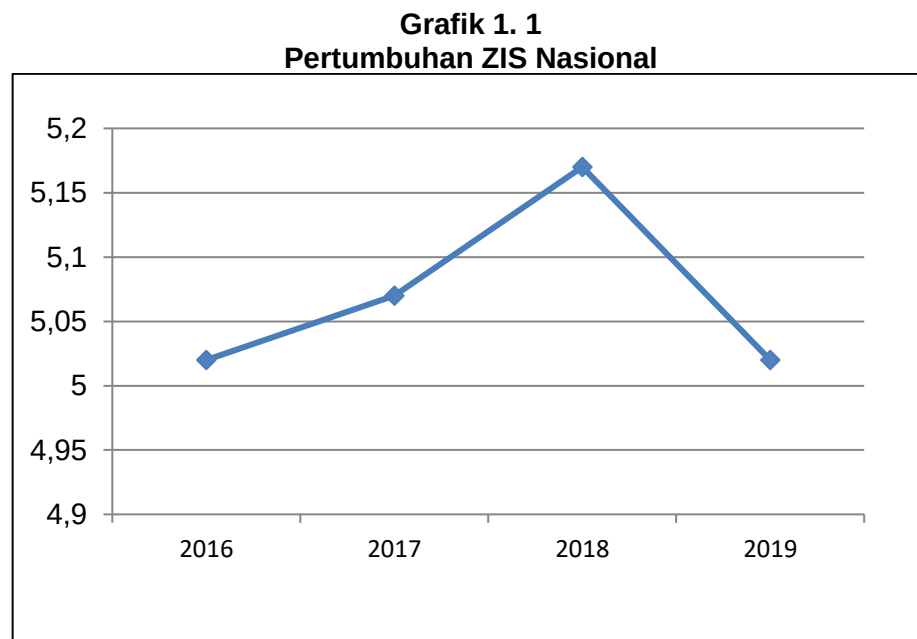
Tabel 1. 1
Data Pengelola Zakat di Indonesia

Tingkatan	Jumlah Pengelola Zakat
BAZNAS Nasional	1
BAZNAS Provinsi	34
BAZNAS Kab/Kota	456
LAZ Nasional	26
LAZ Provinsi	18
LAZ Kab/Kota	37

Sumber : statistik KEMENAG, 2019

Berdasarkan data tersebut, jumlah pengelola BAZNAS nasional terdiri dari 1 badan. Sementara jumlah badan pengelola BAZNAS tingkat provinsi sebanyak 34 badan. Adapun pengelola BAZNAS tingkat kabupaten/kota sebanyak 456 badan zakat. Beda hal nya dengan BAZNAS, jumlah LAZ Nasional terdiri dari 26 lembaga. Jumlah LAZ provinsi sebanyak 18 lembaga. Sementara jumlah LAZ tingkat daerah kabupaten/kota sebanyak 37 lembaga. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia jumlah pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ masih sangat sedikit. Tetapi jumlah tersebut menyesuaikan jumlah dari peminat masyarakat Indonesia dalam mempercayakan zakatnya kepada badan pengelola zakat (KEMENAG, 2021).

Menurut laporan tahunan statistik KEMENAG 2021, jumlah minat warga Indonesia yang menyalurkan zakat melalui badan dan lembaga zakat selama 4 tahun terakhir masih minim. Minimnya perolehan zakat dipengaruhi oleh minimnya minat masyarakat Indonesia yang menyalurkan melalui BAZNAZ dan LAZ disebabkan kurang mengetahui programnya. Selain itu warga negara Indonesia cenderung langsung membagikan ke masyarakat sekitarnya. KEMENAG berpendapat bahwa minimnya perolehan zakat bagi BAZNAS dan LAZ juga dipengaruhi oleh minimnya minat dari ASN yang menyalurkan zakatnya melalui badan dan lembaga zakat. Sangat disayangkan apabila ASN tidak menyalurkan zakatnya melalui badan dan lembaga zakat yang resmi. Sehingga tahun 2021 ini KEMENAG merencanakan menerbitkan fatwa tentang wajibnya ASN menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui badan dan lembaga zakat resmi (KEMENAG, 2021). Data penerimaan zakat infak dan sedekah BAZNAS di tingkat Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : KEMENAG RI, 2019

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa penerimaan zakat, infak dan sedekah mengalami penurunan. Menunaikan zakat merupakan suatu perintah untuk umat muslim yang sanggup dalam hal ekonomi. Kewajiban dan perintah tersebut untuk pemeratakan dan mewujudkan ekonomi yang layak bagi setiap orang yang kurang mampu. Menurut BAZNAS, kemampuan menghimpun zakat modern merupakan salah satu fenomena modern yang perlu dikaji. Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan salah satu penunjang ekonomi yang dapat membantu menyetarakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Indikator dalam potensi pemetaan zakat (IPPZ) yang harus dilibatkan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat jumlah ASN yang banyak tentunya dapat membantu pemerintah daerah dalam menunaikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu kinerja BAZNAS dan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten saling bersinergi melakukan sosialisasi manfaat dan visi misi dari BAZNAS.

Zakat yang dikeluarkan oleh ASN termasuk dalam kategori zakat profesi. Menurut Ghazali 505H dalam (Al-Fauzan, 2005) zakat profesi ialah zakat yang ditunaikan oleh setiap umat muslim yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan tetap yang dilakukan sendirian maupun berkelompok atau mengikuti suatu lembaga maupun badan. Sementara menurut Qardawi (2004) zakat profesi merupakan suatu zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan setiap orang baik itu pekerjaan tetap yang berupa gaji tetap, honorarium ataupun bonus tahunan dalam jangka waktu 1 tahun setelah di kurangi berbagai hutang-hutang dari kebutuhannya dan biaya hidup lainnya dengan keluarganya.

Terdapat beberapa faktor seseorang terdorong dalam melakukan niat membayar zakat, beberapa faktor tersebut telah diteliti oleh Othman *et al.*, (2017),

Othman dan Fisol (2017), Abashah *et al.*, (2018), Amilahaq dan Ghoniyah (2019) dan Mahardika (2020). Faktor pertama yaitu sikap. Ajzen (1991) mendefinisikan sikap ialah respon individu atas suatu tindakan dalam mengevaluasi ataupun memberikan penilaian terhadap perilaku orang disekitarnya baik itu perilaku yang menguntungkan maupun perilaku yang merugikan. Sementara itu, menurut Gibson *et al.*, (2012) sikap merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan firasat baik dan buruk ataupun dalam situasi dalam mempelajari dan pengaturan pengamatan berdampak spesifik berupa tanggapan seseorang terhadap orang lain, suatu objek maupun situasi disekitarnya. Sikap merupakan suatu perasaan kecenderungan terhadap evaluasi yang konsisten atas perasaan suka maupun tidak suka terhadap orang dan objek disekitarnya (Kotler dan Armstrong, 2008).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh sikap terhadap niat membayar zakat yaitu dilakukan oleh Sareye dan Othman (2017) membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh terhadap niat membayar zakat. Othman dan Fisol (2017) membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh terhadap niat membayar zakat. Abashah *et al.*, (2018) membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh pada niat membayar zakat. Mahardika (2020) membuktikan bahwa adanya pengaruh sikap terhadap niat membayar zakat. Yusfiarto *et al.*, (2020) juga membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh terhadap niat membayar zakat. Maknanya sikap merupakan suatu yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan tindakan yang didorong dengan niat.

Faktor kedua yaitu norma subjektif. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa norma subjektif yaitu pengaruh sosial yang menimbulkan dorongan seseorang melakukan suatu tindakan atau perilaku. Hal tersebut mengacu pada tanggapan individu terhadap lingkungan dan situasi disekitarnya yang mempengaruhi

melakukan perilaku atau tidak. Norma subjektif terbentuk disebabkan adanya keyakinan yang dimiliki oleh individu. Penilaian norma subjektif dilakukan untuk mengetahui respon individu terhadap lingkungan sosialnya. Sedangkan perilaku dan norma subjektif tidak dapat mempengaruhi niat, tetapi dipengaruhi pula kontrol perilaku yang dimilikinya (Rivai, 2018). Pada teori TPB menyatakan bahwa komponen norma subjektif berpengaruh atas pembentukan niat untuk berperilaku. Norma subjektif tercipta atas perpaduan antara kepercayaan individu tentang sepakat atau bertentangan atas individu atau golongan yang dinilai serius atas individu kepada perilaku (*normative beliefs*) dan penyemangat individu dalam menunaikan perintah yang telah ditetapkan tersebut (*motivation to comply*) (Ajzen, 2005b).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar zakat yaitu dilakukan oleh Othman *et al.*, (2017) membuktikan jika norma subjektif memiliki pengaruh pada niat membayar zakat. Sareye dan Othman (2017) membuktikan bahwa niat membayar zakat dapat dipengaruhi oleh norma subjektif. Mahardika (2020) niat membayar zakat dapat dipengaruhi oleh norma subjektif. Yusfiarto *et al.*, (2020) membuktikan bahwa norma subjektif dapat mempengaruhi niat membayar zakat. Sehingga, norma subjektif yaitu suatu keyakinan yang terbentuk pada setiap orang dan kelompok yang mendorong seorang dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Abashah *et al.*, (2018) membuktikan bahwa niat membayar zakat tidak dapat dipengaruhi oleh norma subjektif.

Faktor ketiga yaitu kontrol perilaku. Ajzen (1991) memaparkan bahwa kontrol perilaku timbul atas suatu dasar yang dilalui oleh individu (*perceived behavioral control*) yaitu suatu metode dalam mendeteksi yang dipergunakan

dalam mengukur pengaruh niat perilaku (*behavioral intention*). *Theory of planned behavior* yaitu alat yang berfungsi dalam mengukur perilaku seseorang dalam melaksanakan tindakan tatkala seseorang tersebut tiada memiliki kontrol keinginan melaksanakan suatu tindakan secara penuh. Tanggapan dalam kontrol perilaku dinyatakan berdasarkan keyakinan (*belief*) seseorang perihal tersedianya sumberdaya yang mendorong maupun memperhambat tindakan yang akan dilakukan atas kontribusi sumber daya untuk menciptakan suatu tindakan (Ajzen, 2005).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kontrol perilaku yaitu dilakukan oleh Mahardika (2020) menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat membayar zakat. Walaupun variabel kontrol perilaku masih jarang digunakan dalam meneliti pengaruh niat seseorang dalam melakukan pembayaran zakat, tetapi kontrol perilaku yaitu suatu komponen yang bisa mendorong seseorang untuk melaksanakan perbuatan.

Faktor keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan atau *knowledge* merupakan hasil dari analisa penginderaan individu terhadap lingkungan. Panca penginderaan manusia terdiri dari panca indra seperti penglihatan, pendengaran, rasa, perabaan dan penciuman. Sementara perhatian dan persepsi merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2014). Ajzen (1991) memaparkan *theory of planned behavior* seseorang akan terdorong berperilaku akibat niat yang dimiliki untuk berperilaku. Dalam melakukan tindakan, niat menjadi salah faktor pendorong seseorang berperilaku. Niat merupakan dorongan seseorang dalam melakukan usaha ataupun bertindak berperilaku yang terdorong dari pengetahuan dan motivasi yang tumbuh akibat pengaruh sosialnya. Pengetahuan akan tumbuh setelah seseorang melakukan suatu tindakan dalam

waktu tertentu. Biasanya individu cenderung melakukan penginderaan terhadap lingkungan dan objek di sekitarnya.

Penelitian sejenis yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan terhadap niat membayar zakat yaitu dilaksanakan oleh Rosalinda *et al.*, (2021) menyatakan bahwa niat membayar zakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan. Artinya pengetahuan yaitu suatu komponen yang bisa mendorong individu dalam melakukan setiap perbuatan.

Faktor kelima yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan yang dipegang atas setiap individu terhadap seluruh analisa yang dibuatnya atas objek dan kemaslahatannya (Mowen dan Michael, 2014). Sementara menurut Ferrinadewi (2008) *trust* atau kepercayaan ditafsirkan menjadi tanggapan terhadap kecakapan atas penilaian konsumen yang berdasarkan pada pengalaman, atau lebih terhadap transaksi dan interaksi yang telah memenuhi hajat atas kinerja produk dan kepuasan. Setiap perilaku dapat dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan, norma subjektif dan kontrol perilaku setiap orang. Pada hal ini perilaku individu terdorong melakukan dan memiliki niat membayar zakat dipengaruhi oleh kepercayaan dilingkungannya, selain itu juga dipengaruhi oleh berbagai norma-norma yang dianut oleh lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosialnya memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar zakat maka perilaku individu turut terdorong untuk melakukan membayar zakat (Kotler dan Armstrong, 2008).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh kepercayaan terhadap niat membayar zakat yaitu Rosalinda *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh terhadap niat membayar zakat. Artinya kepercayaan merupakan suatu hal yang harus diberikan setiap lembaga dan

badan zakat dalam meyakinkan masyarakat dalam melakukan niat membayar zakat.

Berdasarkan badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur 2019, jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara di Sumenep sebanyak 11.072. Jumlah ASN tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah ASN 10.819. Sementara Kabupaten Sampang memiliki jumlah ASN 8.221. Adapun Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah ASN 8.678. Jumlah ASN sebanyak 11.072 di Kabupaten Sumenep tersebut merupakan potensi penerimaan zakat yang besar apabila aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia terealisasi. Mengingat tidak semua masyarakat Sumenep mampu dalam hal finansial, penyaluran zakat akan membantu masyarakat akan menerima haknya baik sebagai penerima zakat maupun sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian dengan memadukan variabel terdahulu yang memiliki pengaruh pada niat membayar zakat. Variabel tersebut diantaranya yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, pengetahuan dan kepercayaan. Teori perilaku berencana (TPB) sebagai proksi pada tindakan untuk menumbuhkan niat membayar zakat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Alasan memilih objek Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama karena Kementerian Agama merupakan pencetus dan merencanakan mewajibkan bagi ASN dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS. Sementara Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dipilih sebagai objek karena Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki jumlah aparatur sipil

negara yang banyak yaitu sebesar 11.072 hal tersebut menjadi potensi besar dalam penyaluran zakat terhadap masyarakat yang membantu kesejahteraan masyarakat. Sehingga judul **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Pengetahuan dan Kepercayaan terhadap Niat Membayar Zakat (Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep?
5. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap niat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoris

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang zakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan niat membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dengan memberikan aturan khusus kepada Aparatur Sipil Negara tentang penyaluran zakat dan memberikan pengetahuan tentang mulianya orang yang mengeluarkan zakat.